



**PENETAPAN**  
**Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANASTASIA TANDA**, NIK 674204591164000 Tempat/tgl Lahir: Ende, 17 November 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Katholik  
Status Perkawinan : Cerai Mati Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Perum PKL Blok D.No 362 RT/RW 022/  
Desa/Kelurahan: Sungai Kapih Kecamatan: Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 240/Pdt.P/2021/PN Smr, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama GORIS ROWA secara agama Katholik di Gereja St.Maria Imaculata-Ndona pada tanggal 30-12-1987 dihadapan Pastor Rm. FRANS TENA SIU.PR sesuai dengan surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St.Maria Imaculata No.3554;
- Bahwa Perkawinan Pemohon belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Selama melangsungkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - YOHANES BAPTISTA BATA MBETE, Laki-laki lahir di Samarinda 27 Desember 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 419/1994;
  - ISHAK BATA DARI ARA, Laki-laki lahir di Samarinda 26 Februari 1992 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 420/1994;
  - MARIA YULIANA LESTARI, Perempuan lahir di Samarinda 7 Juni 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-25062013-0001;
  - MARTINUS WANGGE BATA, Laki-laki lahir di Radaara 11 Maret 2001

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah lalai dan pengetahuan Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan berlaku, maka sampai saat ini Pemohon (Ny.ANASTASIA TANDA) dengan suami Pemohon (Tn.GORIS ROWA) tersebut belum mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sedangkan Akta Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, suami Pemohon bernama : Tn.GORIS ROWA telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-31032021-0007;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. GORIS ROWA) dan pada tanggal 30 Desember 1987 Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami Pemohon ( Alm. GORIS ROWA) dan bersama mengurus dan mengasuh anak-anak, sampai akhirnya suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. GORIS ROWA) masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sedangkan suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia. Dimana hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan anak-anak Pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ahli waris dari suami Pemohon (Alm. GORIS ROWA);
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya,khususnya berkaitan dengan pengesahan perkawinan dan status sebagai ahli waris dari suami Pemohon ( Alm.GORIS ROWA), maka dengan ini Pemohon sangat berharap tidak ada permasalahan dikemudian hari;

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: ANASTASIA TANDA NIK : 6742045911640001,Alamat: Perum PKL Blok D.No 362 RT/RW 022/-Kelurahan: Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sehingga Pemohon mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Samarinda,diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga 6472073103210002 atas nama kepala keluarga ANASTASIA TANDA tertanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,diberi tanda P-2;
3. Salinan surat nikah nomor 3554 atas nama GORIS ROWA dan ANASTASIA TANDA yang dikeluarkan oleh Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia, yang dikeluarkan Kepala Desa dan Kecamatan Nomor: 473.3/0385/400.04.002, Pencatatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor : 6472-KM-31032021-0007 yang menerangkan bahwa nama GORIS ROWA, tempat/tanggal lahir, Ende 19 Agustus 1960 bertempat tinggal di Perum PKL Blok D.No 362 telah meninggal dunia pada usia 60 tahun pada tanggal 26 Februari 2021 di Samarinda, diberi tanda P-4;

Mebutuhkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda/Hakim yang memeriksa permohonan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda/ Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan kiranya untuk menerima yang selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Ny. ANASTASIA TANDA dengan suami Pemohon Tn.GORIS ROWA . Alamat : Perum PKL Blok D.No.362 Rt.22 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1987 dihadapan Pastur Rm.FRANS TENA SIU.PR sesuai dengan Surat Pemberkatan yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Maria Imaculata pada tanggal 30 Desember 1987.Nomor 3554, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Peristiwa Penetapan Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mendaftarkan/mencatatkan Permohonan pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Tambahan Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, sehingga Perkawinan antara Pemohon Ny.ANASTASIA TANDA dengan suami Pemohon Tn.GORIS ROWA tercantum/terdaftar didalamnya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya . (ex aeqo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan tanggal 21 Oktober 2021 Pemohon hadir dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

1. Fotocopy Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: ANASTASIA TANDA NIK : 6742045911640001, Alamat: Perum PKL Blok D.No 362 RT/RW 022/- Kelurahan: Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga 6472073103210002 atas nama kepala keluarga ANASTASIA TANDA tertanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Nikah nomor 3554 atas nama GORIS ROWA dan ANASTASIA TANDA yang dikeluarkan oleh di Gereja St.Maria Imaculata-Ndona pada tanggal 30-12-1987 dihadapan Pastor Rm. FRANS TENA SIU.PR, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Goris Rowa yang menerangkan bahwa nama GORIS ROWA, tempat/tanggal lahir, Ende 19 Agustus 1960 bertempat tinggal di Perum PKL Blok D.No 362 telah meninggal dunia pada usia 60 tahun pada tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Goris Rowa yang meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 26 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang telah memebrikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan :

1. Saksi Adel Advensianus Nong, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama GORIS ROWA secara agama Katholik di Gereja St.Maria Imaculata-Ndona pada tanggal 30 Desember 1987;
  - Selama melangsungkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:  
YOHANES BAPTISTA BATA MBETE, Laki-laki lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 1990;
  - ISHAK BATA DARI ARA, Laki-laki lahir di Samarinda tanggal 26 Februari 1992;
  - MARIA YULIANA LESTARI, Perempuan lahir di Samarinda tanggal 7 Juni 1997;
  - MARTINUS WANGGE BATA , Laki-laki lahir di Radaara tanggal 11 Maret 2001;
  - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (GORIS ROWA) tersebut belum dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
  - Bahwa selama ini perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak lain;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 suami Pemohon bernama GORIS ROWA telah meninggal dunia;\
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk untuk terdaftar dan tercatat sah secara Negara untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya khususnya berkaitan dengan status sebagai ahli waris dari suami Pemohon (GORIS ROWA);
- 2. Saksi Yasinta Novalia Pape, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama GORIS ROWA secara agama Katholik di Gereja St.Maria Imaculata-Ndona pada tanggal 30 Desember 1987;
  - Selama melangsungkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
    - YOHANES BAPTISTA BATA MBETE, Laki-laki lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 1990;
    - ISHAK BATA DARI ARA, Laki-laki lahir di Samarinda tanggal 26 Februari 1992;
    - MARIA YULIANA LESTARI, Perempuan lahir di Samarinda tanggal 7 Juni 1997;
    - MARTINUS WANGGE BATA, Laki-laki lahir di Radaara tanggal 11 Maret 2001;
  - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (GORIS ROWA) tersebut belum dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
  - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 suami Pemohon bernama GORIS ROWA telah meninggal dunia;
  - Bahwa selama ini perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak lain;
  - Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk untuk terdaftar dan tercatat sah secara Negara khususnya berkaitan sebagai ahli waris dari suami Pemohon (GORIS ROWA);

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan suami Pemohon yang bernama Goris Rowa yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2021 dinyatakan terdaftar dan tercatat sah secara Negara sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Adel Advensianus Nong dan Yasinta Novalia Pape;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Vide Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Halaman 43, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Adel Advensianus Nong dan Yasinta Novalia Pape dan ternyata Pemohon bertempat tinggal di Perum PKL Blok D.No 362 RT/RW 022/ Desa/Kelurahan: Sungai Kapih Kecamatan: Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda meliputi wilayah Kota Samarinda/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Surat Nikah Nomor 3554 yang diterbitkan oleh di Gereja St.Maria Imaculata-Ndonga pada tanggal 30-12-1987 dihadapan Pastor Rm. FRANS TENA SIU.PR dan keterangan Saksi Adel Advensianus Nong dan Yasinta Novalia Pape maka antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Goris Rowa telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama menurut agama kristen katolik serta dari pernikahan tersebut maka Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- YOHANES BAPTISTA BATA MBETE, Laki-laki lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 1990;
- ISHAK BATA DARI ARA, Laki-laki lahir di Samarinda tanggal 26 Februari 1992;
- MARIA YULIANA LESTARI, Perempuan lahir di Samarinda tanggal 7 Juni 1997;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARTINUS WANGGE BATA , Laki-laki lahir di Radaara tanggal 11 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kematian No 6472-KM-31032021-0007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 31 Maret 2021 maka suami Pemohon yang bernama Goris Rowa telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perkawinan." Oleh karena itu, pencatatan perkawinan Pemohon adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan bukti P-3 berupa foto copy Surat Nikah Nomor 3554 yang diterbitkan oleh di Gereja St.Maria Imaculata-Ndona pada tanggal 30-12-1987 dihadapan Pastor Rm. FRANS TENA SIU.PR dan keterangan Saksi Adel Advensianus Nong dan Yasinta Novalia Pape maka perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang bernama Goris Rowa telah sah karena dilakukan menurut agama yang dianut oleh Pemohon dan suami Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan suaminya tersebut ternyata sampai dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama Goris Rowa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kematian No 6472-KM-31032021-0007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 31 Maret 2021 yang meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 26 Februari 2021 belum juga dicatatkan oleh Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adel Advensianus Nong dan Yasinta Novalia Pape yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk mencatatkan perkawinannya dengan suami Pemohon dengan tujuan untuk terdaftar dan tercatat sah secara Negara khususnya berkaitan sebagai ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan Saksi Adel Advensianus Nong dan Yasinta Novalia Pape yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada yang keberatan serta dihubungkan dengan adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta batalnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang menyebabkan adanya larangan perkawinan, pencegahan perkawinan dan batalnya perkawinan antara Pemohon dengan suaminya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan sehingga Hakim berpendapat petitum nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon yang telah meninggal dunia dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan sehingga dengan Hakim berpendapat petitum nomor 3 beralasan demi hukum dikabulkan;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Ny. ANASTASIA TANDA dengan suami Pemohon Tn.GORIS ROWA . Alamat : Perum PKL Blok D.No.362 Rt.22 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1987 dihadapan Pastur Rm.FRANS TENA SIU.PR sesuai dengan Surat Pemberkatan yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Maria Imaculata pada tanggal 30 Desember 1987.Nomor 3554, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Peristiwa Penetapan Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mendaftarkan/mencatatkan Permohonan pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Tambahan Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, sehingga Perkawinan antara Pemohon Ny.ANASTASIA TANDA dengan suami Pemohon Tn.GORIS ROWA tercantum/terdaftar didalamnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 340/Pdt.P/2021/PN.Smr., tanggal 12 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui system informasi Pengadilan Negeri Samarinda dengan persidangan elektronik (ECourt) oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Muchtolip, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muchtolip, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. PNBP	Rp 50.000,00
3. Biaya ATK	<u>Rp.100.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)